BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan fundamental dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia melalui munculnya model *Gig Economy*, yakni pekerjaan berbasis *platform* digital yang menawarkan fleksibilitas tinggi dalam waktu, lokasi, dan jenis pekerjaan. Dengan meningkatnya internet, perangkat *mobile*, aplikasi *on-demand*, serta model bisnis "*platform* sebagai penghubung" antara penyedia jasa dan pengguna, berbagai jenis pekerjaan seperti ojek *online*, kurir aplikasi, pengantaran barang, dan *freelancer* digital mulai tumbuh pesat. Fenomena ini telah menjadikan pekerjaan berbasis *platform* bukan sekadar opsi tambahan, melainkan bagian penting dari struktur tenaga kerja modern. Dalam konteks Indonesia, perusahaan seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("GoTo") melalui ekosistem digitalnya telah menjadi pilar dalam menyediakan peluang kerja baru yang masif bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra driver atau mitra layanan lainnya. Sebagai contoh, GoTo pada akhir 2024 menyatakan bahwa mereka telah menyediakan kesempatan kepada lebih dari 3 juta mitra driver serta lebih dari 5,3 juta merchant dalam ekosistemnya. Lebih jauh, studi dari LPEM FEB UI menunjukkan bahwa GoTo memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat besar kepada perekonomian Indonesia, antara Rp 349 hingga Rp 428 triliun dalam kontribusi kepada.[1] Platform ini telah memberikan kemudahan bagi pengemudi, wirausaha mikro, dan usaha kecil untuk mendapatkan pendapatan yang fleksibel, dengan rata-rata penghasilan mitra pengemudi mencapai Rp3,31 juta, yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah

[1] Riset LPEM FEB UI, 2024, "*GoTo Berkontribusi Signifikan Dorong 5 Sektor Penting Penggerak PDB Indonesia Tahun 2023*", GoTo Company, available from: https://www.gotocompany.com/news/press/riset-lpem-feb-ui-goto-berkontribusi-signifikan-dorong-5-sektor-penting-penggerak-pdb-indonesia-tahun-2023#, diakses tanggal 1 November tahun 2025.

minimum rata-rata di sembilan kota yang disurvei, yakni Rp2,80 juta.[2] Kondisi ini menggambarkan bahwa *Gig Economy* bukanlah fenomena kecil atau terpisah, melainkan telah menjadi jalur utama akses pekerjaan dan penghidupan bagi banyak orang, terlebih dalam kondisi di mana fleksibilitas waktu dan kemudahan akses menjadi daya tarik besar bagi tenaga kerja.

Perkembangan *Gig Economy* menuntut hukum ketenagakerjaan untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan pola kerja modern. Sistem hukum ketenagakerjaan yang selama ini dirancang untuk melindungi pekerja dengan hubungan kerja tetap dan formal kini dianggap kurang relevan dalam menghadapi dinamika kerja di sektor *Gig*. Salah satu perbedaan paling nyata terletak pada status hubungan kerja, yaitu para pekerja *Gig* umumnya berperan sebagai kontraktor independen atau pekerja lepas, bukan karyawan tetap yang memiliki perlindungan dan hak ketenagakerjaan secara hukum. Situasi ini mengarah pada ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pekerja dalam upaya mereka untuk mengklaim hak-hak yang seharusnya diterima. Sebagai contoh, yang terjadi di Indonesia adalah sebuah anomali di mana banyak orang menjadikan pekerjaan *Gig Economy* sebagai sumber penghasilan utama karena tidak tersedianya pekerjaan utama lain yang lebih layak atau stabil.[3] Lalu, dalam kasus yang melibatkan Uber di berbagai negara, banyak pekerja yang kesulitan memperoleh perlindungan jaminan sosial karena status mereka yang dianggap sebagai pekerja mandiri, padahal mereka sangat bergantung pada *platform* tersebut sebagai sumber utama pendapatan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan *platform* yang mempekerjakan mereka. Pemilik platform memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku mitra kerja melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian bonus, sistem

[2] Rara, N, (2018), "The story behind 1 million GO-JEK drivers". Life at Gojek, available from: https://medium.com/life-at-go-jek/the-story-behind-1-million-go-jek-drivers-f6fa0d1dc597, diakses tanggal 1 November tahun 2025.
[3] Supriyadi, A. P, 2024, Carut-marut "g*ig worker" di Indonesia. Malangposcomedia.id.* available from: http://repository.uin-malang.ac.id/21059/2/21059.pdf, diakses tanggal 1 November tahun 2025.

penilaian oleh konsumen, serta penerapan sanksi tertentu. Pola pengendalian tersebut mendorong pekerja *Gig Economy* untuk bekerja dalam jam kerja yang tidak menentu dan dengan waktu istirahat yang terbatas, demi mengejar bonus dan imbalan yang lebih tinggi. Situasi ini semakin diperburuk oleh tingginya jumlah pekerja *Gig* yang beroperasi pada sektor yang sama, sehingga memicu persaingan yang ketat. Dampaknya adalah terjadinya penurunan tingkat pendapatan pekerja, di mana pada tahun 2014 penghasilan bulanan pekerja *Gig*, khususnya mitra *driver online*, masih dapat mencapai Rp10 juta, sedangkan saat ini rata-rata hanya berkisar antara Rp3–4 juta per bulan.[4]

Data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa perkembangan *Gig Economy* di Indonesia berlangsung sangat signifikan, dengan jumlah pekerja yang mencapai jutaan orang dan menjadikan platform digital sebagai sumber utama penghidupan. Meskipun demikian, sebagian besar pekerja tersebut hingga saat ini belum memperoleh perlindungan atas hak-hak dasar yang pada prinsipnya melekat pada pekerja dalam sektor formal.[5] Salah satu upaya normatif untuk merespons perubahan struktur pasar kerja tersebut tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang diharapkan mampu memperbarui berbagai aspek hukum ketenagakerjaan agar selaras dengan dinamika dunia kerja modern. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi pekerja *Gig Economy*, khususnya mitra *driver online* pada platform seperti Gojek, Grab, dan platform sejenis. Sebagai ilustrasi, mitra driver Gojek dikualifikasikan sebagai mitra atau kontraktor independen, sehingga tidak ditempatkan sebagai pekerja formal dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

[4] Ibid.
[5] Yuli, A *et. al*, 2022, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia*, 2022, hlm. 75.

Konsekuensi dari klasifikasi tersebut adalah tidak terpenuhinya berbagai bentuk perlindungan dasar, antara lain jaminan sosial, hak cuti, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang layak, serta pemenuhan hak-hak minimum ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan kajian yang disampaikan oleh DPR RI, yang menyatakan bahwa karakteristik pekerja Gig cenderung ditempatkan di luar hubungan kerja, sehingga tingkat perlindungan hukumnya masih sangat terbatas, baik dalam aspek jaminan sosial, pengaturan waktu kerja dan istirahat, maupun kebebasan untuk berserikat.

Meskipun GoTo telah mencatat lebih dari 3 juta mitra driver dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, posisi hukum para mitra tersebut masih belum jelas, karena mereka dikategorikan sebagai mitra atau kontraktor independen. Ketidakjelasan ini menciptakan kontradiksi, di satu sisi, mitra *driver* memiliki beban kerja tinggi dan ketergantungan penuh terhadap *platform*, tetapi di sisi lain, mereka tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pekerja formal. Situasi ini mencerminkan ketimpangan antara *das Sollen*, yakni harapan agar hukum memberikan perlindungan yang setara untuk semua jenis hubungan kerja dan *das Sein*, yang mana kenyataannya pekerja *Gig Economy* justru tidak dijamin hak-haknya dalam regulasi yang ada, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur pekerja *Gig Economy*. Hal ini membuat mereka bekerja dalam ketidakpastian hukum terkait status kerja dan perlindungan yang mereka terima. Beberapa penelitian hukum mengungkapkan bahwa pekerja sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Sistem

kemitraan yang diterapkan *platform* sering kali mengalihkan risiko kepada pekerja, dengan ketidakpastian jam kerja dan pendapatan yang tidak stabil.

UU Cipta Kerja seharusnya menjadi momentum untuk menyempurnakan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk bagi pekerja dalam sektor non-formal seperti *Gig Economy*. Namun, sejumlah studi mengindikasikan bahwa UU Cipta Kerja justru belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap status dan perlindungan bagi mitra platform digital seperti Gojek. Menurut salah satu penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, UU Cipta Kerja belum memperlihatkan bagaimana kepastian hukum terhadap status hukum pekerja *Gig Economy* atau dalam hal ini pada mitra *driver online*, sehingga perusahaan *platform* tetap bisa mengklasifikasikan mereka sebagai mitra tanpa kewajiban perlindungan minimum. Selain itu, penelitian terdahulu seperti oleh AA Latri dalam artikel "Hak Pekerja Di Era *Gig Economy*: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas dan Kontrak" menyimpulkan bahwa regulasi belum secara efektif mengakomodasi model kerja *platform* digital.[6] Meski demikian, penelitian tersebut bersifat umum dan belum secara spesifik menelaah satu entitas besar seperti GoTo ataupun mengaitkan secara langsung dengan kepastian hukum UU Cipta Kerja dan implementasinya terhadap mitra driver *online*. Penelitian ini berbeda dengan beberapa studi terdahulu yang lebih banyak membahas aspek sosial ekonomi atau persepsi mitra terhadap platform digital. Misalnya, skripsi yang ditulis oleh Amanda, berjudul "Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig di Perusahaan Gojek di Kota Pekalongan", lebih menitikberatkan pada bentuk kontrak kemitraan yang dilakukan oleh *platform*. Adapun penelitian ini akan lebih fokus pada analisis yuridis dan norma kepastian hukum dalam UU Cipta Kerja, serta bagaimana aturan ini

[6] Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., & Arjuna, M. G. S. (2024). *Hak pekerja di era gig economy: Perlindungan hukum bagi pekerja lepas dan kontrak*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, **2**(2), 375–383.

menjawab atau justru menciptakan kerentanan hukum bagi mitra pekerja di sektor *Gig Economy*.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian yang dapat mengkaji lebih dalam bagaimana kepastian hukum dalam UU Cipta Kerja diterapkan terhadap pekerja *Gig Economy* di Indonesia, khususnya pada mitra *driver online* PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy,* seperti mitra *driver* di Gojek, serta untuk merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih ideal. Penelitian ini akan fokus pada identifikasi kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, dengan mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang dapat menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan hak-hak dasar pekerja. Penelitian ini sangat penting mengingat kontribusi sektor *Gig Economy* yang terus berkembang terhadap perekonomian Indonesia, serta kebutuhan mendesak untuk mengadaptasi sistem hukum ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja *Gig*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan regulasi yang lebih inklusif dan adil, serta memberikan solusi terhadap kesenjangan hukum yang ada saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy* dalam perspektif hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja *Gig Economy* di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menjelaskan sejauh mana batasan dan cakupan pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis. Penetapan ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan kejelasan arah penelitian serta membatasi pembahasan agar tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan yang

ingin dicapai. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini ditetapkan dengan batasan sebagai berikut:

1. Membahas kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy* dalam perspektif hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Fokus kajian diarahkan pada status hukum pekerja *Gig*, seperti mitra *driver online,* yang hingga kini masih dikategorikan sebagai mitra atau kontraktor independen, bukan pekerja formal. Penelitian ini menelaah sejauh mana ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, seperti PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK, memberikan kepastian hukum terhadap posisi, hak, dan kewajiban pekerja *Gig* dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.
2. Penelitian ini juga membahas konsep perlindungan hukum bagi pekerja *Gig Economy* di Indonesia dengan meninjau kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan dan kebutuhan pekerja di era digital. Kajian ini menilai sejauh mana hukum positif saat ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Selain itu, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada analisis implikasi normatif dan praktis dari penerapan UU Cipta Kerja terhadap kepastian hukum yang diterima oleh mitra driver online sebagai bagian dari pekerja *Gig Economy*. Fokus pembahasannya mencakup sejauh mana UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy,* khususnya mitra *driver online*. Serta untuk merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih ideal. Lebih jauh, penelitian ini juga menelaah potensi reformasi regulasi dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia guna memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja *Gig Economy* di masa mendatang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan hasil atau sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai dan ditangani dalam penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

a. Mengetahui, menganalisa, memahami dan menjelaskan tentang kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy* dalam perspektif hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
b. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pekerja *Gig Economy* di Indonesia yang ada saat ini.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Gig Economy* Sebagai Mitra Driver Online dan sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu hukum dalam kerangka paradigma "*science as a process*", yakni bahwa ilmu hukum dipahami sebagai suatu proses yang terus berkembang. Paradigma ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan, termasuk hukum, bersifat dinamis dan tidak pernah berhenti pada satu kebenaran yang bersifat final, melainkan

senantiasa terbuka terhadap pembaruan dan penemuan baru sesuai dengan perkembangan objek kajiannya. Penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi pekerja non-formal, dengan menegaskan bahwa ilmu hukum bersifat dinamis (*science as a process*) dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, termasuk munculnya *Gig Economy*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri digital dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pekerja *Gig Economy*, khususnya mitra *driver online*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum, yang pada hakikatnya berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan secara konkret melalui pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan tanpa membedakan subjek yang melakukannya.

Dalam kerangka teori ini, hukum dituntut untuk mampu memberikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Kepastian hukum sangat penting agar hak-hak pekerja, terutama dalam sektor *Gig Economy*, dapat dipastikan dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada. Teori ini akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy*. Dengan adanya ketidakjelasan status hukum pekerja gig, kepastian

hukum menjadi salah satu isu utama yang perlu dibahas dalam penelitian ini.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Hukum harus memberi kepastian yang dapat diterima oleh masyarakat. Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada hal-hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. [7]

1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3) Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Selanjutnya, Hans Kelsen juga menafsirkan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan dengan cara yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat, menciptakan rasa aman dan terlindungi. Bagi pekerja *Gig Economy*, ini berarti bahwa mereka harus dilindungi dengan undang-undang yang jelas mengenai status kerja mereka dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Sistem norma sendiri ditafsirkan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki arti *das sollen* atau diartikan sebagai seharusnya. *Das sollen* juga dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang berisikan mengenai ketentuan yang seharusnya dilakukan. Ketentuan yang berisikan mengenai sebuah peraturan yang bersifat umum dijadikan pedoman untuk seseorang berperilaku di dalam kehidupan masyarakat, baik

[7] Satjipto Rahardjo, 2015, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

dalam hubungan dengan sesama orang dan/atau dalam hubungan dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai penghalang untuk masyarakat secara umum untuk melaksanakan tindakan terhadap individu. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini dan bagaimana pelaksanaannya menyebabkan kepastian hukum.[8] Asas kepastian hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) dari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang, yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki jaminan untuk memperoleh hak atau kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum dalam kondisi yang telah ditetapkan.[9]

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu, dalam hal ini pekerja, dari penyalahgunaan atau ketidakadilan. Dalam konteks pekerja gig, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka yang mungkin tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan tradisional. Perlindungan hukum berarti memastikan bahwa pekerja, dalam hal ini pekerja gig, tidak hanya memiliki hak yang diakui, tetapi juga terlindungi dari potensi penyalahgunaan oleh pemberi kerja. Perlindungan ini termasuk hak atas keamanan kerja, jaminan sosial, upah yang adil, dan hak untuk berserikat.

Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa perlindungan hukum harus dapat mengurangi kesenjangan kekuatan antara pekerja dan pemberi kerja, dengan cara memberikan hak-hak dasar yang adil bagi pekerja, terutama mereka yang bekerja dalam kondisi tidak menentu seperti pekerja *Gig*. Selain itu, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum harus memperhatikan kebutuhan untuk

[8] Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

[9] Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2.

melindungi individu yang lemah, dalam hal ini pekerja *Gig*, dengan cara yang adil dan progresif. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja Gig dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus merumuskan konsep perlindungan hukum ideal yang semestinya diterapkan guna meminimalkan ketimpangan dalam hubungan kerja antara pekerja Gig dan perusahaan platform. Dalam konteks tersebut, teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan analitis untuk mengajukan gagasan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi pekerja *Gig*.

F. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah yang dipakai di penelitian ini, berikut:

1. Kepastian Hukum

   Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang bertujuan memberikan kejelasan dan keteraturan dalam pelaksanaan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menjamin hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi akibat hukumnya.[10] Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bagi pekerja *Gig Economy* untuk memperoleh kejelasan status hukum, hak, dan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

2. Perlindungan Hukum

[10] Gustav Radbruch, 1975*, Legal Philosophy* (Translated by Kurt Wilk), Greenwood Press, New York, hlm.107-110.

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya memberikan rasa aman kepada individu melalui pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk: perlindungan preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum.[11] Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dipahami sebagai segala bentuk jaminan yang diberikan negara kepada pekerja *Gig Economy* untuk melindungi hak-hak dasar mereka seperti jaminan sosial, upah yang adil, waktu kerja yang layak, dan perlakuan nondiskriminatif.

3. *Gig Economy*

   Istilah *Gig Economy* merujuk pada sistem ekonomi berbasis fleksibilitas di mana pekerjaan dilakukan berdasarkan proyek jangka pendek (*gig*) yang diatur melalui platform digital. Menurut Friedman (2024), kemunculan *Gig Economy* telah mengubah pola hubungan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi lebih terdesentralisasi, di mana pekerja dianggap bekerja langsung kepada konsumen melalui perantara platform.[12] Dalam konteks Indonesia, *Gig Economy* berkembang pesat melalui platform seperti Gojek, Grab, dan Shopee, yang mempekerjakan jutaan orang di luar skema kerja formal

4. Pekerja *Gig Economy*

   Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO), pekerja gig adalah individu yang bekerja melalui platform digital dan dikategorikan sebagai kontraktor independen, bukan sebagai

[11] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2–5.

[12] Gerald Friedman, 2024, *Workers Without Employers: Shadow Corporations and the Rise of the Gig Economy*, Review of Keynesian Economics 12, no. 1, hlm. 23–25.

pekerja formal yang diakui oleh hukum ketenagakerjaan.[13] Oleh sebab itu, mereka sering kali tidak mendapatkan hak-hak normatif seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud pekerja gig adalah mitra *driver online*, yang bekerja dalam sistem kemitraan digital tanpa status hubungan kerja tetap.

5. Perlindungan Pekerja dalam Hukum Ketenagakerjaan

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ruang lingkup perlindungan pekerja mencakup aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, moral, serta penghasilan. Akan tetapi, bentuk perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pekerja Gig Economy karena kedudukan mereka dikualifikasikan sebagai mitra. Dalam penelitian ini, perlindungan terhadap pekerja gig dianalisis dengan meninjau sejauh mana norma-norma perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mampu memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak pekerja di luar sektor formal.

6. Undang-Undang Cipta Kerja

   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mereformasi banyak aspek hukum ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerja, waktu kerja, pesangon, dan hubungan industrial. Dalam penelitian ini, UU Cipta Kerja menjadi landasan untuk menilai apakah regulasi baru ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pekerja *Gig Economy* di Indonesia.

7. Hubungan kerja dalam kerangka hukum Indonesia

   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan rujukan utama dalam menetapkan ada

[13] International Labour Organization (ILO), 2021, *The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*, ILO Publications, Geneva, hlm. 18–20.

atau tidaknya hubungan kerja. Ayat 15 UU ini mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan:

a. Adanya pekerjaan
b. Adanya upah
c. Adanya perintah

G. Metode Penelitian

Peran dan Fungsi Metode dalam Penelitian Metode Penelitian Peran dan Fungsi Metode dalam Penelitian Menurut Soerjono Soekamto, beliau mengatakan bahwa metode pada hakikatnya menggambarkan bagaimana ilmuwan menyelidiki dan menganalisis lingkungan yang dihadapinya, serta memberikan pedoman cara menganalisisnya mengerti Untuk memudahkan penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokusnya bukan pada data lapangan, tetapi pada analisis norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin atau teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menelaah bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja *Gig Economy*, khususnya mitra *driver online*. Selain itu, Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada penelaahan norma hukum positif yang mengatur pekerja Gig Economy, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta regulasi ketenagakerjaan yang relevan. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan

mempertimbangkan pandangan dan doktrin yurisprudensi yang relevan dengan persoalan hukum yang diajukan.[14] Digunakan untuk mengkaji asas, konsep, dan teori hukum, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum, guna menilai kesesuaian dan keberlanjutan pengaturan mengenai kedudukan hukum serta perlindungan bagi mitra *driver online*.

2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan menelusuri dan mencatat berbagai temuan yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Pekerja *Gig Economy* di Indonesia pada Mitra *Driver Online*, serta mengkaji pembahasan-pembahasan relevan yang diperoleh dari berbagai literatur dan sumber hukum terkait.

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu pada asas dan hierarki peraturan hukum serta konsep-konsep hukum yang terkait Penulis biasanya menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitiannya bahan data primer dan bahan data sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta kepastian hukum.
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 133–134.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan dapat memberikan sumbangan bagi analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku teks hukum, jurnal dan artikel ilmiah, serta laporan lembaga dan data empiris.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan serta pemahaman tambahan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi, dan ensiklopedia yang relevan.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penjabaran, dan analisis permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi subtopik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan pendahuluan karya yang terdiri dari latar belakang yaitu mengapa timbul permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah yaitu fokus pembahasan objek kajian yang bersumber dari latar belakang , tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, dan perbandingan

penelitian, dalam menulis karya dengan tema yang sama, untuk menjamin orisinalitas karya tersebut diperlukan kerangka teori, yaitu kerangka konseptual, yang menjadi landasan pemikiran penulis dan alat untuk menguraikan penelitian, metodologi penelitian, prosedur penelitian dan pembahasan sistematis disertakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai tinjauan teoritis dan kajian konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasan meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum sebagai dasar analisis.
2. Pengertian dan karakteristik *Gig Economy*, hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, serta status hukum pekerja gig.
3. Tinjauan umum mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, beserta perubahan-perubahan yang relevan terhadap perlindungan tenaga kerja.
4. Kajian terhadap penelitian terdahulu dan bagaimana penelitian ini memiliki pembaruan dari sisi fokus maupun pendekatan hukum.

BAB III : KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA *GIG ECONOMY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA.

Membahas secara normatif mengenai pengaturan hukum dan kepastian hukum pekerja *Gig Economy* dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Fokus analisis diarahkan pada pengaturan hubungan kerja dan status hukum pekerja dalam platform digital, implementasi norma kepastian hukum bagi pekerja *Gig*

Economy, khususnya pada mitra *driver online*, dan identifikasi bentuk ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das Sollen*) dan praktik yang terjadi di lapangan (*das Sein*).

BAB IV : **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *GIG ECONOMY* DI INDONESIA.**

Membahas mengenai analisis normatif dan konseptual bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia. Pembahasan diarahkan pada evaluasi efektivitas UU Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan bagi mitra *platform* digital dan perumusan model atau kerangka perlindungan hukum ideal yang menyeimbangkan fleksibilitas kerja digital dengan hak-hak dasar pekerja, sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas dua rumusan masalah yang diajukan, yaitu mengenai kepastian hukum bagi pekerja *Gig Economy* pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan konsep perlindungan hukum ideal bagi pekerja tersebut. Saran disusun berdasarkan hasil analisis untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri digital agar sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model kerja baru. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber hukum dan literatur yang digunakan dalam penelitian.